



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /174/Kept/403.013/2017

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan dan kemudahan akses konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau terhadap harga pangan pokok dan strategis, maka dilaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VI huruf C Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penanggungjawab Dan Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Dan Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- KEDUA : Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Susunan anggota Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun 2017, Penanggungjawab dan Tim Teknis melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);

- b. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Kepada Bupati dan Tim Pembina;
- c. melakukan identifikasi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) Toko Tani Indonesia (TTI) yang diusulkan oleh Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan masyarakat;
- d. mengusulkan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Pembina;
- e. mengusulkan pendamping kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) kepada Tim Pembina; dan
- f. mendampingi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah dan pelaporan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan pendamping.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/174/KEPT/403.013/2017

TANGGAL : 3 Juli 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Pemasaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.2. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002